

ADMIN DAN OPERATOR SIPOL
2025

KPTS 15 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka Pengelolaan data dan dokumen Partai politik pada Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, serta Pemantauan Perkembangan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai politik calon peserta pemilihan umum, perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penunjukan dan Penetapan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022; Kpt KPU No. 195 Tahun 2022; Kpt KPU No. 260 Tahun 2022; Kpt KPU No. 658 Tahun 2024.
 - Keputusan ini Menunjuk dan Menetapkan admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pemilihan Umum di Lingkungan Komsis Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai serta tugas dan fungsi.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Desember 2025.